

## **TEMA :Evaluasi Kebijakan Amnesti Pajak**

### **Pengantar diskusi oleh:**

1. **Hestu Yoga Saksama** (Direktur P2 Humas, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan)
2. **Siddhi Widyapratama** (Tim Amnesti Pajak Apindo)
3. **Setyo Budiantoro** (Perkumpulan Prakarsa)
4. **Mukhamad Misbakhun** (Anggota DPR RI, Fraksi Partai Golkar)

**Moderator :Muhammad Reza Hermanto** (Peneliti The Indonesian Institute)

### **Pengantar:**

Moderasi pertumbuhan ekonomi global, melemahnya perekonomian Amerika Serikat, restrukturisasi perekonomian Tiongkok, hingga melemahnya harga komoditas menyebabkan Pemerintah Indonesia memutar otak untuk terus meningkatkan penerimaan negara. Rencana belanja negara yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap harus dibiayai. Proyek-proyek infrastruktur yang sudah dimulai tentu jangan sampai terhenti tanpa penyelesaian yang jelas.

Menyikapi hal ini, dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, pemerintah memberlakukan kebijakan amnesti pajak. Kebijakan ini adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Kebijakan amnesti pajak saat ini sudah memasuki periode yang kedua dengan tarif sebesar 3% dari jumlah pengenaan. Selain itu pengampunan pajak bagi usaha kecil dan menengah juga sudah mulai dilakukan. Akan tetapi, berkaca pada periode pertama implementasi amnesti pajak pada bulan Juli hingga September 2016, masih terdapat beberapa catatan yang perlu dijadikan bahan evaluasi. Agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik secara menyeluruh, hingga pada akhirnya tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan negara, akan tetapi juga mampu memperbaiki basis perpajakan Indonesia.

Dalam diskusi ini akan diangkat dua pertanyaan besar sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan amnesti pajak pada periode satu yang lalu?
2. Apa yang menjadi hambatan dan tantangan pada implementasi periode satu yang lalu?
3. Apa yang menjadi pembelajaran yang baik dari implementasi periode satu yang lalu?

### **Partisipan**

Peserta yang hadir sebanyak 20 orang. Peserta dari berbagai kalangan, yakni *civil society*, DPR RI, dan media.

## PEMBAHASAN

**(1) Hestu Yoga Saksama.** Pembahasan RUU Amnesti pajak adalah pembahasan RUU yang paling cepat selama ini. Artinya ada kesamaan komitmen antara Presiden dan DPR untuk melakukan amnesti pajak ini. Pada awalnya Pemerintah sendiri buta dengan amnesti pajak. Mengingat undang-undangnya belum ada, aturan teknis belum ada, semuanya belum ada. Kemudian DJP mengawalinya dengan sosialisasi internal, bahkan Presiden bergerak untuk mensosialisasikan amnesti pajak. Hal ini sedikit banyak membantu meningkatkan pemahaman amnesti pajak masyarakat.

Pada periode pertama target kita membangun awarnes kepada seluruh lapisan masyarakat. Periode kedua mulai segmentasi dan lebih tajam yaitu UMKM (pengusaha dengan omset 4,8 milyar pertahun), periode ketiga menyiapkan masyarakat yang telah ikut amnesti ini tetap taat pajak, bukan berhenti pada amnesti pajak. Hasil amnesti pajak periode pertama memang menggembirakan tetapi belum memuaskan karena hanya 393rb Wajib Pajak yang ikut amnesti pajak (97 T masuk). Padahal ada 18 juta npwp yang tercatat, meskipun tidak semua wajib ikut tax amnesty. Misi amnesti pajak ini adalah mengampuni untuk selanjutnya menjadi wajib pajak yang baik atau taat pajak. Sehingga konsepnya tidak diampuni selamanya.

Selain UKM, wajib pajak besar pun sampai saat ini masih banyak yang belum ikut amnesti pajak atau belum melaporkan seluruh total atau kekayaannya. Mungkin karena waktu yang terbatas, keterlambatan, dan lain sebagainya. Selain itu target kita juga wajib pajak profesi seperti dokter, industri atau perusahaan pertambangan, bahkan PNS. Juga kelompok-kelompok lain juga akan menyusul. Untuk mensukseskan maka pemerintah akan melakukan sosialisasi yang lebih segmented.

Media juga menjadi salah satu supporting system yang sangat membantu sosialisasi. Amnesti pajak ini bukanlah dilakukan oleh DJP melainkan seluruh komponen bangsa ini. Apabila seluruh komponen ini terus bekerja sama dengan baik dan mendukung pelaksanaan tax amnesty ini, maka Indonesia akan tetap menjadi yang terbaik bahkan tidak bisa dikejar oleh negara lain.

**(2) Siddhi Widyapratama.** Apindo dari awal berjuang agar tax amnesty (TA) ini agar berhasil. Apindo sudah melakukan survey ke seluruh perusahaan jaringan Apindo mengenai pelaksanaan TA ini. Hingga sosialisasi di kemayoran, mengundang pengusaha, asosiasi, dan seluruh jaringan yang Apindo miliki karena mengingat waktu TA ini sangat singkat yakni 3 bulan.

Kalau dari hasil uang tebusan memang seolah sudah bagus atau sangat besar. Namun yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dari wajib pajak ini. Karena dilihat dari total wajib pajak, yang ikut TA ini masih sangat sedikit. Bahkan ada yang wajib pajak besar justru menunggu periode UMKM atau berkedok UMKM. Sehingga upaya yang sebenarnya harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan tax ratio atau kesadaran wajib pajak ini. Karena sebenarnya potensi wajib pajak besar di Indonesia sangat banyak.

**(3) Setyo Budiantoro.** Pada tahun 2017 adalah era keterbukaan dunia. Oleh karenanya amnesti pajak harapannya terbuka. Karena amnesti pajak melibatkan jumlah aset atau uang yang sangat besar. Jokowi bahkan pernah mengatakan bahwa sebesar 11 ribu triliun uang kita yang ada diluar negeri.

Ada problem struktural yang ada di Indonesia misalnya *pertama*, tax ratio yang rendah. Rasio pajak Indonesia lebih rendah dari rata-rata negara miskin. Misalnya dari negara2 Asia Tenggara tax ratio kita termasuk sangat rendah. Tugas kita adalah menelusuri lebih lanjut sektor-sektor atau potensi-potensi pajak yang besar, misalnya sektor mining (pertambangan).

*Kedua*, *low tax coverage ration*, *low tax compliance*. *Ketiga*, masalah kepercayaan publik yang rendah atau *distrust society*. Misalnya perilaku korupsi yang masih besar dan melibatkan banyak pejabat negara. Oleh karena itu kita perlu berupaya membangun *trust* atau kepercayaan publik. Keterbukaan masyarakat Indonesia juga masih rendah. Sehingga membutuhkan *enforcing tax compliance*.

Best practice, Denmark negara terbahagia. Masyarakat Denmark bahagia membayar pajak karena hasilnya semua dicover oleh Pemerintah, baik kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Di Indonesia aliran dana gelap yang keluar dari Indonesia keluar negeri sangat besar (hasil penelitian prakarsa).

*Keempat*, kinerja pajak kita menunjukkan penurunan. *Kelima*, masalah kerahasiaan bank. Sangat sulit sekali mendapat akses data mereka yang membayar pajak atau wajib pajak. Sehingga kita sulit mengakses kekayaan wajib pajak yang sesungguhnya.

Rekomendasi: (1) pembentukan badan penerimaan negara; (2) penguatan kelembagaan dan kerjasama luar negeri; (3) Revisi UU Perbankan; (4) aturan bukan hanya pejabat agar melaporkan kekayaan namun juga pembayaran pajak, termasuk sanksi.

**(4) Mukhamad Misbakhun.** Evaluasi pelaksanaan tax amnesty. Ada proses komunikasi politik yang terjalin antara Bapak Presiden dan DPR tentang keinginan untuk melakukan amnesty pajak. Mengapa tax amnesty diperlukan? Hal itu ditunjukkan dalam rangka reformasi perpajakan di Indonesia. Permasalahan tax amnesty sempat dipertanyakan apakah inisiatif Pemerintah ataukah DPR. Apabila dari Pemerintah maka tugas Pemerintah menyiapkan naskah akademik tax amnesty. Sementara jika inisiatif dari DPR maka DPR yang bertugas menyiapkan naskah akademik. Resiko dari pelaksanaan tax amnesty ini adalah masalah tanggung jawab siapa. Sebab tax amnesty ini pada dasarnya adalah proses pengampunan pajak bagi pengemplang pajak. Jadi DPR atau Pemerintah harus siap mempertanggungjawabkan.

Dalam perjalanan pembuatan UU Amnesty Pajak yang semula merupakan usulan Pemerintah menjadi inisiatif DPR. Selanjutnya RUU Amnesty Pajak dibahas di dalam Komisi 11. Pada saat yang sama revisi atau pembahasan UU KPK tertunda. Dalam pembahasan tax amnesty banyak yang mempertanyakan mengapa tarif pajak adalah 25% sementara tax amnesty hanya 2%, 3%, dan 5%. Secara politik tarif ini berbeda sebetulnya. 25% tarif pajak umum berasal dari profit dan Pemerintah belum tentu dapat. Sementara 2-3% tax amnesty dihitung dari gross (total harta). Sehingga negara pasti mendapat pemasukan dari pajak ini.

Namun sekali lagi sikap saya, tax amnesty ini merupakan hal penting untuk mengawali reformasi perpajakan di Indonesia. Pengambilan pajak merupakan sebuah peran negara untuk meretribusi ketidakadilan. Banyak pihak yang meragukan apakah program ini sukses atau tidak. Namun ternyata uang tebusan dari tax Amnesty mencapai 97,3 T. Lebih tinggi dari beberapa negara lain seperti Italia, Chile, dll. Harapannya dunia dapat belajar dari Indonesia dalam hal amnesty pajak.

Pada tahap selanjutnya adalah bagaimana kita mensukseskan amnesti pajak tahap kedua. Pada tahap satu kelompok bisnis atau pengusaha. Namun pada tahap pertama masih banyak wajib pajak besar belum ikut amnesti pajak. Seperti misalnya masih banyak BUMN di Indonesia yang tidak mengikuti tax amnesti karena takut dikira salah atau tidak jujur atau mengemplang pajak. Pada tahap kedua targetnya adalah juga kelompok profesi seperti dokter, konsultan, akuntan, pengacara, corporate individual dan masih banyak lainnya.

Untuk mengoptimalkan amnesti pajak ini yang diperlukan adalah *pertama*, sosialisasi yang lebih tersegmentasi dan lebih fokus serta dana sosialisasi yang memadai. Hasil survei SMRC menunjukkan 70% responden belum atau tidak pernah mendengar amnesti pajak (SMRC, 2016). Hal ini menunjukkan sosialisasi tentang amnesti pajak selama ini belum maksimal. *Kedua* pemeliharaan momentum karena *trust* atau kepercayaan orang semakin menguat. Mempertahankan momentum ini penting karena mendapatkan momentum bukanlah sesuatu yang mudah tetapi juga sulit.

Amnesti pajak di Indonesia memang diapresiasi oleh kalangan internasional. Namun bukan berarti kita tidak memiliki PR. Dan pekerjaan rumah kita adalah menjaga momentum.

## FORUM DISKUSI

1. **Arief**, Pada waktu ide TA ini muncul isu yang ramai adalah Indonesia akan perang dengan Singapura, Kedua akan ketahuan semua dan akan ditangkap, Pemerintahan sekarang banci kalau dengan perusahaan asing. Pada waktu Sri Mulyani mengatakan bahwa akan mengejar google dan perusahaan asing juga dalam hal pajak. Nah semua sudah terjawab pada dasarnya namun soal isu perang Indonesia dengan Singapura ini bagaimana?
2. **Afrianto**, *pertama*, Bagaimana menurut narasumber, khususnya dari Pemerintah, tentang ide Badan Penerimaan Negara ini? *kedua*, bagaimana permasalahan keterbukaan tentang wajib pajak kita selama ini?
3. **Reza**, bagaimana strategi apindo untuk menekan wajib pajak yang berkedok UMKM? Lalu bagaimana soal problem distrust ini bahkan Presiden sampai turun langsung ke masyarakat?

## Tanggapan:

1. **Misbakhun**, tax amnesti ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perang atau semacamnya. Ini murni keinginan dari Pemerintah untuk memperbaiki kondisi perpajakan di Indonesia yang selama ini bermasalah. Selama ini penerimaan pajak kita selalu dibawah 10% dan terus menurun. Artinya ada permasalahan struktural yang mendasar yaitu tax based yaitu wajib pajak. Tax ratio kita masih rendah. Hal-hal inilah sebetulnya yang melatarbelakangi gagasan amnesti pajak dilakukan oleh Indonesia. Sehingga kita harus bicara reformasi yang berkelanjutan, salah satunya persoalan security atau keamanan. Karena problem keamanan inilah yang menjadi faktor mengapa banyak wajib pajak memilih meletakkan uangnya diluar negeri, walaupun disana tidak ada bunga dan justru biayanya mahal. Namun disana lebih aman. Oleh karena itu meningkatkan *security* ini adalah penting untuk dilakukan. Penyelesaian masalah struktural ini harus diselesaikan secara struktural. Salah satunya melalui amnesti

pajak ini yang murni keinginan pemerintah sebagai upaya awal mereformasi perpajakan di Indonesia. Tidak ada hubungannya untuk melawan negara manapun atau yang lain.

Mengenai Presiden turun langsung, hal itu ternyata berhasil meminimalisir gap dan distrust masyarakat terkait amneeti pajak. Dan hal itu merupakan langkah yang positif

Mengenai Badan Penerimaan Negara sudah ada sebenarnya di nawacita, ada di RPJM, dan ada di RUU KUP. Lembaga ini penting menurut saya. Sebab direktorat jenderal pajak makin lama mendapat tugas yang semakin berat. Tanggung jawabnya juga semakin besar dan tugasnya juga akan semakin berat. Karena harus memasukkan semua komponen penerimaan negara ke dalam APBN. Hal ini memerlukan perbaikan perilaku dan kualitas birokrasi yang baru.

2. **Siddhy**, harus ada shock terapi kepada perusahaan besar atau wajib besar yang tidak mau ikut TA dan sembunyi dibalik kedok UMKM.
3. **Estu**, Mengenai Badan Penerimaan Negara saya setuju dan itu bagus. Karena kelembagaan djp selama ini masih belum cukup kuat sehingga tidak bisa meningkatkan tax ration di Indonesia. Sehingga perlu kelembagaan baru yang lebih kua, baik itu nanti berbentuk badan atau apa. Tinggal menunggu keputusan Pemerintah.

Kemudian mengenai perang di Singapura, saya pikir isu itu tidak benar. Pada dasarnya TA ini betul-betul untuk memperbaiki kualitas perpajakan di Indonesia.

4. **Budi**, Harapannya TA ini bisa membuat pembangunan kita menjadi lebih baik. Dan saya juga percaya bahwa Pak Jokowi punya niatan yang baik.

**Catatan :**

1. **Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di**  
<http://www.theindonesianinstitute.com/category/pendidikan-publik/the-indonesian-forum-pendidikan-publik>
2. **Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".**

**TERIMA KASIH**